

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024

PUTUSAN NOMOR : 183/PHPU.BUP-XXIII/2025, 411 HLM

PUTUSAN PERKARA KONSTITUSI PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024

- Abstrak** : Mahkamah Konstitusi mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024 atas permohonan keberatan yang diajukan oleh Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3, atas dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor: 1438 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, Pukul 00.34 WIB.
- : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).
- : Putusan Perkara Konstitusi Nomor : 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 pada pokok permohonannya terkait adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor: 1438 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dimana pemohon mendalilkan bahwa penetapan hasil pemilihan tersebut cacat hukum karena diduga terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penggunaan hak pilih oleh pemilih yang telah meninggal dunia, ketidaknetralan aparatur desa dan penyelenggara, serta praktik politik uang. Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan dengan mendengarkan keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta keterangan saksi dan ahli, disertai pemeriksaan alat bukti. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan : 1) Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon; 2) Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya; dan 3) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi dan diucapkan dihadapan Para Pihak secara terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025.